

MANTAN BENDAHARA BAWASLU DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP 2,2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/04/mantan-bendahara-bawaslu-diduga-rugikan-negara-rp-22-miliar/>

Isi Berita:

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Muna menahan mantan Bendahara Bawaslu Kabupaten Muna, MJ. Tersangka korupsi pengelolaan dana hibah kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna pada Pilkada Muna tahun 2019-2020 diinapkan di Rutan II B Raha sambil menunggu jadwal persidangan.

Kasi Intel Kejari Muna, Fery Febrianto mengatakan tersangka MJ ditahan setelah berkas dan bukti-bukti lengkap. Penahanan berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan, selama 20 hari terhitung sejak 31 Mei 2024 sampai dengan 19 Juni 2024 di Rutan Raha. Ia menjelaskan, anggaran dana hibah kegiatan Bawaslu Muna tahun anggaran 2019 dan 2020 pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 sebesar Rp 14,8 miliar. Anggaran itu diduga dicairkan tersangka dalam bentuk cek sebanyak 15 transaksi.

“Pencairan itu tidak dibukukan dan tidak dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pilkada Muna tahun 2020. Selain itu, penyusunan buku kas umum tahun 2020 disusun tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Namun disesuaikan dengan saldo kas yang telah direkayasa,” jelasnya. Olehnya itu, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersangka MJ ditaksir sebesar Rp 2, 2 miliar. Atas perbuatannya, tersangka MJ disangkakan melanggar primair pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

“Selain itu, Subsider Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Atau Pasal 9 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/04/mantan-bendahara-bawaslu-diduga-rugikan-negara-rp-22-miliar/>, “Mantan Bendahara Bawaslu Diduga Rugikan Negara Rp 2,2 Miliar”, tanggal 4 Juni 2024
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna/eks-bendahara-bawaslu-muna-ditahan-kejari-terkait-dugaan-korupsi-dana-hibah-pilkada/>, “Eks Bendahara Bawaslu Muna Ditahan Kejari Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada”, tanggal 1 Juni 2024
3. <https://kolomrakyat.com/kejari-muna-tahan-mantan-bendahara-bawaslu-muna-dugaan-kasus-korupsi/>, “Kejari Muna Tahan Mantan Bendahara Bawaslu Muna Dugaan Kasus Korupsi”, tanggal 1 Juni 2024
4. <https://www.publiksatu.co/nasional/1524717075/kejari-muna-tahan-mantan-bendahara-bawaslu-diduga-korupsi-dana-hibah-pilkada-muna-2020>, “Kejari Muna Tahan Mantan Bendahara Bawaslu Diduga Korupsi Dana Hibah Pilkada Muna 2020”, tanggal 2 Juni 2024.

Catatan:

- Terkait korupsi dana hibah pilkada Muna 2020 diatur dalam:
 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
 - a. Pasal 39
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut: a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 4

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut: a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; c. penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan; d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu; e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - a. Pasal 7
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan internal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk memastikan: a. pengendalian dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan b. risiko telah ditangani.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan/atau e. kegiatan pengawasan intern lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.